



PEMENUHAN HASIL KERJA MINIMAL JABATAN FUNGSIONAL PENELITI PASCA BERLAKUNYA PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023

Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi

Bogor, 28 Agustus 2024

Dasar Hukum

Pengelolaan Jabatan Fungsional

**Undang-Undang
Nomor 5 Tahun
2014 jo. Undang-
Undang Nomor 20
Tahun 2023**

Aparatur Sipil Negera

**Peraturan Pemerintah
No. 11 Tahun 2017 jo.
Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020**

Manajemen PNS

**Peraturan Menteri
PANRB No. 1 Tahun
2023**

Jabatan Fungsional

**Peraturan BKN
No. 3 Tahun 2023**

Angka Kredit,
Kenaikan Pangkat,
dan Jenjang Jabatan
Fungsional

**Peraturan Menteri PANRB
No. 34 Tahun 2018 jo.
Peraturan Menteri
PANRB No. 20 Tahun 2019**

Jabatan Fungsional Peneliti

**Peraturan LIPI
No. 20 Tahun 2019**

Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional
Peneliti

**Peraturan Menteri PANRB
No. 49 Tahun 2022**

Pengalihan Instansi Pembina JF ke
dalam BRIN , Perubahan Tim Penilai
AK, Pejabat Pengusul AK, Pejabat
Penetap AK, Penilaian KTI, dan
Organisasi Profesi

Dinamika Angka Kredit Jabatan Fungsional

	<i>Metode</i>	<i>Tahun Penggunaan</i>	<i>Dasar Hukum</i>	<i>Karakteristik AK</i>
1	<i>Konvensional</i>	<i>Sebelum 2019</i>	<i>Permenpan masing-masing JF</i>	<i>Diakumulasikan sejak awal menduduki JF</i>
2	<i>Integrasi</i>	<i>2019 - 2022</i>	<i>Permenpan 13 Tahun 2019 & PerBKN 11 Tahun 2022</i>	<i>Diakumulasikan di dalam jenjang yang sama</i>
3	<i>Konversi</i>	<i>2023 sampai seterusnya</i>	<i>Permenpan 1 Tahun 2023</i>	

Hasil Kerja Minimal JF Peneliti



PEMENUHAN HASIL KERJA MINIMAL

- PNS yang menduduki jabatan fungsional Peneliti harus memenuhi **standar kompetensi** yang sesuai dengan **jenjang jabatannya**.
- Standar Kompetensi Peneliti untuk **setiap jenjang jabatan** tersebut dinilai berdasarkan **Hasil Kerja Minimal (HKM)**.
- **Hasil Kerja Minimal** adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Peneliti sebagai **prasyarat pencapaian hasil kerja**.



Uji Kompetensi

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan **penilaian terhadap kompetensi** teknis, manajerial, dan sosio kultural dari Pegawai ASN.

Hasil Kerja Minimal

- Pengangkatan/perpindahan dari jabatan lain;
- kenaikan jenjang jabatan; atau
- Pemenuhan syarat periode jabatan (pemeliharaan kompetensi).

WAKTU PERIODE HKM



- ❖ Periode Jabatan adalah **4 (empat) tahun** #pasal 23 Ayat 3 Per LIPI 20 tahun 2019
- ❖ Periode awal pemenuhan Hasil Kerja Minimal Peneliti yang diangkat **sebelum** 31 Desember 2018, diperhitungkan mulai **1 Januari 2019** #Pasal 107 Per LIPI 20 tahun 2019

Periode	Tahun				
2027 - 2030	<table><tr><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr></table>	2027	2028	2029	2030
2027	2028	2029	2030		
2023 - 2026	<table><tr><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td></tr></table>	2023	2024	2025	2026
2023	2024	2025	2026		
2019 - 2022	<table><tr><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr></table>	2019	2020	2021	2022
2019	2020	2021	2022		

WAKTU PERIODE HKM

- Periode awal pemenuhan HKM bagi Peneliti yang diangkat melalui **pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, promosi/kenaikan jenjang jabatan, atau pengangkatan kembali** diperhitungkan di **tahun berikutnya** dari tahun pengangkatan #**pasal 24 Per LIPI 20 tahun 2019**

Contoh **kenaikan jenjang** TMT 1 November 2021, periode berikutnya start di 2022

Periode	Tahun				
2022 - 2025	<table border="1"><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr></table>	2022	2023	2024	2025
2022	2023	2024	2025		
2019 - 2021	<table border="1"><tr><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td></tr></table>	2019	2020	2021	
2019	2020	2021			

- ❖ Periode HKM di-*restart* jika pengusulan untuk **naik jenjang/pengangkatan kembali/perpindahan jabatan**
- ❖ Periode HKM tidak akan di-*restart* jika pengusulan pemenuhan HKM periode **di jenjang yang sama**

HASIL KERJA MINIMAL (HKM)


Prasyarat Jenjang/Pasal 22

- Wajib dipenuhi **sebelum** menjadi peneliti pada jenjang tersebut
- Pemenuhan HKM di capai dari hasil kerja **sebelum** Peneliti pada jenjang tersebut
- Uji kompetensi: portofolio, Presentasi dan wawancara


Periode Jabatan/Pasal 23

- Wajib dipenuhi **setelah/selama** menjadi peneliti pada jenjang tersebut
- Pemenuhan HKM di capai dari hasil kerja **selama periode jabatan tersebut** dan/atau 1 (satu) periode jabatan sebelumnya **di jenjang yang sama**
- Uji kompetensi: portofolio

HASIL KERJA MINIMAL (HKM)



Kapan dapat mengusulkan HKM periode jabatan ?



kapan dapat mengusulkan kenaikan jenjang?

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	KOEFSIEN ANGKA KREDIT TAHUNAN	ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL KENAIKAN	
				PANGKAT	JENJANG *
KEAHLIAN	AHLI UTAMA	IV/d – IV/e	50	200	-
	AHLI MADYA	IV/a – IV/b – IV/c	37,5	150	450
	AHLI MUDA	III/c – III/d	25	100	200
	AHLI PERTAMA	III/a – III/b	12,5	50	100 /50*




Peneliti memperoleh Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan berdasarkan PAK Integrasi atau PAK Konversi (salah satu syarat)

Bagaimana apabila tidak dapat memenuhi HKM ?



Apabila dalam kurun waktu 1 periode jabatan Peneliti belum memenuhi HKM yang disyaratkan, dapat diberikan **tambahan waktu 1 periode** dengan ketentuan **volume HKM diperhitungkan sejumlah 2 periode jabatan.**



Apabila sampai dengan **2 periode** jabatan HKM **tidak dapat dipenuhi, Peneliti diberhentikan dari jabatannya** karena tidak memenuhi syarat jabatan.

- hasil kerja yang di klaim **selama periode jabatan tersebut** dan/atau 1 (satu) periode jabatan sebelumnya **di jenjang yang sama (pasal 23 ayat 2)**

Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang JF Peneliti



Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang JF Peneliti

Kenaikan Pangkat

Diberikan apabila telah memenuhi syarat:

- ✓ Paling cepat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- ✓ Memenuhi **Angka Kredit kumulatif** yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- ✓ Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir

Jika pemenuhan Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang maka:

- ✓ Kenaikan jenjang JF diproses lebih dulu
- ✓ Kemudian kenaikan pangkat diusulkan dengan menggunakan Angka Kredit yang sama

Kenaikan Jenjang Jabatan

Diberikan apabila telah memenuhi syarat:

- ✓ Memenuhi **angka kredit kumulatif** kenaikan jenjang jabatan
- ✓ **Mengikuti dan lulus uji kompetensi** kenaikan jenjang jabatan
- ✓ Memiliki predikat kinerja paling rendah **baik** dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- ✓ Ketersediaan Kebutuhan Jabatan
- ✓ Memenuhi kualifikasi Pendidikan

Catatan:

Kelebihan Angka Kredit saat pengusulan **kenaikan jenjang tidak dapat diperhitungkan** untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya.

#Pasal 10, Per BKN 3/2023

Contoh Kenaikan Pangkat JF Peneliti

Contoh 1

Peneliti Ahli Pertama, pangkat/gol. ruang Penata Muda Tingkat I – III/b TMT 1 Oktober 2020, yang mendapatkan **kenaikan jenjang jabatan ke Peneliti Ahli Muda** pada 1 Maret 2024 maka:

- Termasuk kategori Kenaikan Pangkat (KP) karena kenaikan jenjang jabatan
- Dapat diusulkan KP ke Penata – III/c pada periode terdekat selama telah memenuhi persyaratan (minimal Predikat Kinerja bernilai baik 2 tahun terakhir)
- Pasca mendapatkan KP: karena kenaikan jenjang jabatan maka kelebihan angka kredit yang didapat **tidak dapat diperhitungkan** untuk kenaikan pangkat berikutnya

Contoh 2

Peneliti Ahli Madya, dengan pangkat/gol. ruang Pembina – IV/a, memiliki angka kredit konversi sebesar 200 maka dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat ke Pembina Tingkat I – IV/b **tanpa pemenuhan HKM periodisasi**

USULAN HKM JF PENELITI



Usulan Kenaikan Jenjang/Perpindahan/Pemenuhan Periode JF Peneliti

Peneliti

- Memenuhi HKM Prasyarat Jenjang/Periodisasi
- Memenuhi AK Kumulatif (khusus kenaikan jenjang)

Mengirimkan usulan melalui <https://epeneliti.brin.go.id> pada Menu usulan HKM

Sekretariat

Penerimaan Usulan

Verifikasi administrasi
 1) Peneliti Ahli Pertama – Muda → BOSDM BRIN;
 2) Peneliti Ahli Madya – Utama → DPJPPP BRIN.

Majelis Asesor Peneliti

Sidang Penilaian

Verifikasi HKM

- Hasil verifikasi **tidak sesuai** → surat pengembalian
- Hasil verifikasi **sesuai** → di proses untuk uji kompetensi

Sekretariat

Tindak lanjut pasca sidang

MS (memenuhi syarat): penerbitan **Surat Rekomendasi**
TMS (tidak memenuhi syarat): dibuatkan surat pengembalian

Majelis Asesor Peneliti

Sidang Penetapan

Penetapan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan penilaian asesor pada saat uji kompetensi

Asesor Peneliti

Uji Kompetensi

- Uji Portofolio untuk usulan Pemenuhan HKM Periode
- Uji Portofolio, Presentasi & Wawancara untuk usulan HKM Kenaikan Jenjang /Perpindahan Jabatan

Yang perlu diperhatikan untuk usulan HKM



Bukti yang sesuai dengan **dokumen pendukung** yang tercantum pada **lampiran I Juknis JF Peneliti** dan bisa terbaca dengan jelas



Screen shoot reputasi publikasi tidak wajib ada, namun **sebaiknya dilampirkan** untuk memudahkan penilaian



Bukti yang berupa SK dengan daftar nama orang yang banyak, pada dokumen tambahan sebaiknya **ada highlight pada nama pengusul**



Berhati-hati terhadap jurnal *clonning*

HKM JF PENELITI



Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal

Jenjang Jabatan	Standar Kompetensi	Hasil Kerja Minimal		
		Butir Kegiatan	Volume	
			Prasyarat Jenjang	Periode 4 Tahun
Peneliti Ahli Pertama	Menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Keahlian melalui tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat dasar.	1. Mengikuti dan lulus Pelatihan Pembentukan.	1	-
		2. Pemakalah oral di pertemuan ilmiah internal instansi.	-	1
		3. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan.	-	1
		4. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional/buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi/naskah akademis R-Perdirjen atau R-Perda/kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar.	-	2

Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal (2)

Jenjang Jabatan	Standar Kompetensi	Hasil Kerja Minimal		
		Butir Kegiatan	Volume	
			Prasyarat Jenjang	Periode 4 Tahun
Peneliti Ahli Muda	Menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat pemula.	1. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal unit.	1	-
		2. Pemakalah oral di pertemuan ilmiah eksternal instansi.	2	1
		3. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan.	2	1
		4. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional/buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi/naskah akademis R-Perdirjen atau R-Perda/kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar.	3	2

Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal (3)

Jenjang Jabatan	Standar Kompetensi	Hasil Kerja Minimal		
		Butir Kegiatan	Volume	
			Prasyarat Jenjang	Periode 4 Tahun
Peneliti Ahli Madya	menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat menengah.	1. Membimbing kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengembangan Peneliti dengan jenjang di bawahnya/ Mahasiswa S2/SDM lainnya.	1	-
		2. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal instansi.	1	-
		3. Anggota kelompok kegiatan di internal instansi/antar-unit.	1	-
		4. Pemakalah oral di pertemuan ilmiah terindeks global.	2	1
		5. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi.	2	1
		6. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah/ buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya/kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau naskah akademis R-PP atau R-Perpres, atau transaksi lisensi dengan mitra nasional	3	2

Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal (4)

Jenjang Jabatan	Standar Kompetensi	Hasil Kerja Minimal		
		Butir Kegiatan	Volume	
			Prasyarat Jenjang	Periode 4 Tahun
Peneliti Ahli Utama	menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat lanjut.	1. Membimbing kegiatan Penelitian, pengembangan, dan atau Pengkajian Peneliti dengan jenjang di bawahnya/ Mahasiswa S3/SDM lainnya.	1	-
		2. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari eksternal instansi.	1	-
		3. Memimpin kelompok kegiatan di internal instansi/antar unit.	1	-
		4. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi.	2	1
		5. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah/buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya/kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau naskah akademis R-PP atau R-Perpres, atau transaksi lisensi dengan mitra nasional	3	2

**DIREKTORAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
DAN PENGEMBANGAN PROFESI - BRIN**

Gedung B.J Habibie Lantai 11 Thamrin
Jakarta Pusat

Layanan Konsultasi Jabatan Fungsional Peneliti

Email: jfpeneliti@brin.go.id

Chat WA: 0823 9229 8033



www.brin.go.id



Brin Indonesia



@brin_indonesia



@brin.indonesia